




BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 339 /F-02/VIII/TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah



diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 108);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 27 Tahun 2020 tentang ^{4b}

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This not only helps in tracking expenses but also ensures compliance with tax regulations.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze data. These include surveys, interviews, and focus groups. Each method has its own strengths and weaknesses, and the choice of method depends on the specific research objectives.

The third section delves into the statistical analysis of the collected data. It covers topics such as descriptive statistics, inferential statistics, and regression analysis. The goal is to identify patterns and trends in the data that can inform business decisions.

Finally, the document concludes with a summary of the findings and recommendations. It highlights the key insights gained from the research and provides practical advice for implementing these findings in the business context.



Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 27);


8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu timur Tahun 2019 Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020.**

KESATU : Penetapan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020 meliputi :

- a. Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Tahun 2020;
- b. Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Tahun 2020;
- c. Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020;
- d. Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2020;
- e. Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2020;
- f. Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja Dan Perindustrian Tahun 2020;
- g. Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Tahun 2020;
- h. Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020;
- i. Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020;
- j. Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020;
- k. Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020;
- l. Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Tahun 2020;
- m. Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020;
- n. Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020;
- o. Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020; *ep*



- p. Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020;
- q. Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2020;
- r. Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Tahun 2020;
- s. Perubahan Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2020;
- t. Perubahan Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Tahun 2020;
- u. Perubahan Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Tahun 2020;
- v. Perubahan Renja Perangkat Daerah Inspektorat Tahun 2020;
- w. Perubahan Renja Perangkat Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2020;
- x. Perubahan Renja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2020;
- y. Perubahan Renja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020;
- z. Perubahan Renja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020;
- aa. Perubahan Renja Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2020;
- bb. Perubahan Renja Perangkat Daerah RSUD I La Galigo Tahun 2020;
- cc. Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Burau Tahun 2020;
- dd. Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Wotu Tahun 2020;
- ee. Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Mangkutana Tahun 2020;
- ff. Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tomoni Tahun 2020;
- gg. Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2020;
- hh. Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kalaena Tahun 2020;
- ii. Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Angkona Tahun 2020;
- jj. Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Malili Tahun 2020;
- kk. Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Wasuponda Tahun 2020; *cp*







ll. Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Towuti Tahun 2020; dan

mm. Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Nuha Tahun 2020.


KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ☞

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN, KANTOR, DAN LAINNYA KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAPAN/DEKORASI	PARAF
SEKDA	L.
ASISTEN	
KA. DIS/PLN BAPPETIT BANWDA	
KA. BID/KEKORPER Perencanaan & DALEK	
KASUBAG/KASEKSI Perencanaan & Perencanaan	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 31 Agustus 2020
BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

